

## PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI AI DALAM PENIRUAN GAYA SENI STUDIO GHIBLI PERSPEKTIF HAK CIPTA DI INDONESIA

**R. Mustar Lofi**

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, [mustarlofi123@gmail.com](mailto:mustarlofi123@gmail.com).*

**Abstract.** Artificial intelligence (AI) technology has transformed various sectors in Indonesia, including the creative industry, yet it also generates legal issues concerning copyright, particularly when AI produces visual artworks that imitate distinctive artistic styles such as Studio Ghibli. This study specifically aims to examine: (1) the legal position of AI-generated works within Indonesia's copyright regime, and (2) the legal implications of using copyrighted materials as training data for AI systems. The research employs a juridical-normative method by analyzing statutory regulations, academic literature, and other authoritative sources, with Law No. 28 of 2014 on Copyright as the primary reference. A descriptive-qualitative approach is used to assess AI generated artworks resembling the Ghibli style. The findings show that AI-generated works do not satisfy the originality requirement because they lack human intellectual expression, resulting in the absence of copyright protection under Indonesian law. The use of copyrighted works as AI training data also carries potential legal liability. Strengthening adaptive regulations such as technical guidelines from the Directorate General of Intellectual Property is recommended to safeguard the moral and economic rights of human creators while ensuring responsible technological development.

**Keywords:** AI, copyright, creative industry, Studio Ghibli, regulation

**Abstrak.** Teknologi kecerdasan buatan (AI) telah mengubah berbagai sektor di Indonesia, termasuk industri kreatif, tetapi juga memunculkan persoalan hukum terkait hak cipta, khususnya ketika AI menghasilkan karya visual yang meniru gaya seni khas seperti milik Studio Ghibli. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan karya yang dihasilkan AI dalam rezim hak cipta Indonesia, serta (2) menilai implikasi hukum penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan bagi sistem AI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan sumber otoritatif lainnya, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai rujukan utama. Pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan untuk menilai karya AI yang menyerupai gaya Ghibli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya AI tidak memenuhi unsur orisinalitas karena tidak memuat ekspresi intelektual manusia, sehingga tidak memperoleh perlindungan hak cipta menurut hukum Indonesia. Penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum. Penguatan regulasi adaptif termasuk penyusunan pedoman teknis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diperlukan untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta manusia serta memastikan perkembangan teknologi yang etis.

**Kata Kunci:** AI, hak cipta, industri kreatif, Studio Ghibli, regulasi

Diserahkan: 09 Oktober 2025 | Ditinjau: 09 Desember 2025 | Diperbaiki: 12 Desember 2025 |

Disetujui: 08 Januari 2026

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dan memberi dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan.<sup>1</sup> Berdasarkan laporan CEO Populix Timothy Astandu pada Kamis, 22 Juni 2023 dalam *Unveiling the Tech Revolution: How Technology Reshapes the Future of Work*, tercatat bahwa 75% sektor pekerjaan di Indonesia telah memanfaatkan AI, dengan 52% masyarakat menggunakan ChatGPT sebagai platform paling populer.<sup>2</sup> Fenomena ini mengindikasikan bahwa AI telah menjadi bagian integral dari aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan serta memicu hadirnya tantangan baru, khususnya kemampuan AI menghasilkan karya yang menyerupai ciptaan orisinal manusia.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mekanisme pencegahan dan penegakan terhadap pelanggaran hak cipta, sedangkan perkembangan global seperti sengketa *The New York Times vs. OpenAI* dan *Microsoft* tahun 2023 menunjukkan urgensi standar internasional dalam pengelolaan data dan hak cipta.<sup>4</sup> Perkembangan tersebut memperlihatkan paradoks antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak moral maupun hak ekonomi pencipta manusia di era digital.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk pengakuan negara terhadap nilai ekonomi dan sosial dari karya serta ciptaan manusia. Di Indonesia, perlindungan HKI diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di mana Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul

<sup>1</sup> Ahmad Rickianto Afandi and Heri Kurnia, "Revolusi Teknologi: Masa Depan Kecerdasan Buatan (AI) Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat," *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 3, no. 1 (2023): 9–13, <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v3i1.1837>.

<sup>2</sup> Ith, "Survei Ungkap Mayoritas Warga RI Belum Pakai AI, ChatGPT Dominan," <Https://Www.Cnnindonesia.Com/Teknologi/20230620132051-199-964256/Survei-Ungkap-Mayoritas-Warga-Ri-Belum-Pakai-Ai-Chatgpt-Dominan>, June 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230620132051-199-964256/survei-ungkap-majoritas-warga-ri-belum-pakai-ai-chatgpt-dominan>.

<sup>3</sup> Muhammad Zuharmando Ghaffara et al., "Kreativitas Versus Dehumanisasi Seni Desain: Keterampilan Manusia Di Tengah Tantangan Kecerdasan Buatan Dalam Era Digital," *Besaung : Jurnal Seni Desain Dan Budaya* 10, no. 1 (2025): 200–212, <https://doi.org/10.36982/jsdb.v10i1.5017>.

<sup>4</sup> Maha Bintang and Wahyu Dwi Agung Priyo Susilo, "Analisis Karya Desain Gambar Yang Dihasilkan ChatGPT Meniru Gaya Ghibli Studio: Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Etika Bisnis Islam," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7, no. 8 (2025), <https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i8.8217>.

secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>5</sup> Permasalahan muncul ketika algoritma AI menghasilkan karya visual, musik, atau teks tanpa intervensi signifikan dari manusia sehingga memunculkan pertanyaan fundamental mengenai terpenuhinya unsur orisinalitas?. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Calista Putri Tanujaya mengenai Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,<sup>6</sup> Basilla Inakyora Nalya Arimbi et al. tentang Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya *Artificial Intelligence* Dalam Industri Kreatif,<sup>7</sup> Maha Bintang dan Wahyu Dwi Agung Priyo Susilo dalam kajian Analisis Karya Desain Gambar yang Dihasilkan ChatGPT Meniru Gaya Ghibli Studio: Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Etika Bisnis Islam,<sup>8</sup> serta Nurjamilah et al. mengenai Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif Yang Dihasilkan Dari Bing Image Creator).<sup>9</sup> Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan Pembahasan mengenai legalitas karya AI tetap relevan dalam rangka memperkuat fondasi hukum di Indonesia mengingat perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS memberikan dasar perlindungan internasional terhadap karya seni, sastra, musik, dan grafis sebagai objek hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada penciptanya.<sup>10</sup> Ketentuan serupa tercermin dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa perlindungan hak cipta

---

<sup>5</sup> basilla Inakyora Nalya Arimbi And Made Aditya Pramana Putra, "Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam Industri Kreatif," *JMA* 2, no. 11 (2024): 3031–5220.

<sup>6</sup> Calista Putri Tanujaya, "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 435–43, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>.

<sup>7</sup> Arimbi And Putra, "Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam Industri Kreatif."

<sup>8</sup> Bintang and Susilo, "Analisis Karya Desain Gambar Yang Dihasilkan ChatGPT Meniru Gaya Ghibli Studio: Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Etika Bisnis Islam."

<sup>9</sup> Nur Jamilah et al., "Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif Yang Dihasilkan Dari Bing Image Creator)," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 3, no. 01 (2024): 77–83, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i01.931>.

<sup>10</sup> Dina WidyaPutri Kariodimedjo, "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2012): 265–265, <https://doi.org/10.22146/jmh.16222>.

timbul secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran.<sup>11</sup> Karya dengan unsur kreativitas dan orisinalitas memperoleh perlindungan, sedangkan karya yang bersifat teknis atau berasal dari proses algoritmik tidak termasuk ke dalam kategori tersebut. Situasi ini menyebabkan karya yang dihasilkan AI berada pada wilayah abu-abu hukum karena tidak memenuhi standar orisinalitas sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.<sup>12</sup> Ketidakjelasan ini mendorong urgensi penguatan norma untuk menghindari ketidakpastian hukum, terlebih setelah munculnya fenomena AI Art bergaya Studio Ghibli yang beredar di *marketplace* Indonesia seperti Shopee dan Tokopedia.<sup>13</sup>

Proses pelatihan AI yang menggunakan jutaan data visual, audio, atau teks turut menimbulkan dilema etis dan yuridis.<sup>14</sup> Pengembang AI sering mengambil data melalui *web scraping* tanpa memerhatikan status hak cipta, sehingga sistem AI menyerap pola-pola kreatif yang melekat pada karya berhak cipta dan menghasilkan konten baru yang menyerupai karya asli.<sup>15</sup> Perspektif hukum memandang praktik tersebut sebagai potensi pelanggaran terhadap hak memperbanyak dan menyebarluaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Kompleksitas meningkat karena hasil karya AI tidak memiliki pencipta manusia yang dapat dimintai tanggung jawab.<sup>16</sup> Penelitian Clianta Manuella Kondoahi dalam jurnal Regulasi Hukum mengenai perlindungan karya cipta musik yang dihasilkan AI menunjukkan bahwa dilema serupa terjadi pada

---

<sup>11</sup> Revie Rachmansyah Pratama and Kholis Roisah, "Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (2025): 65–85, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363>.

<sup>12</sup> Fauzan Iraldi Singarimbun, "Implikasi Hukum Penggunaan Ai Dalam Seni Grafis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 3 (2024): 886–93, <https://doi.org/10.29210/020243889>.

<sup>13</sup> Cynthia Prastika Limantara and Michael Hans, "Menyoal Aspek Hak Cipta Atas Karya Hasil Artificial Intelligence," *Hukum Online*, March 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/>.

<sup>14</sup> Limantara and Hans, "Menyoal Aspek Hak Cipta Atas Karya Hasil Artificial Intelligence."

<sup>15</sup> Bodong Chen et al., "Integrating Generative AI in Knowledge Building," *Computers and Education: Artificial Intelligence* 5 (2023): 100184–100184, <https://doi.org/10.1016/j.caeari.2023.100184>.

<sup>16</sup> Hukum Online, *Profile & Arsip Inter Patent Law Office | Mitra Hukumonline*, n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/inter-patent-law-office-lt66f3680d473c6/>.

karya musical.<sup>17</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi dan perlindungan karya intelektual manusia membutuhkan respons regulatif yang mampu mengikuti perubahan zaman.

Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa ciptaan adalah hasil karya intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang karya berbasis AI sehingga karya AI sulit dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi karena tidak memenuhi unsur "intelektual manusia".<sup>18</sup> Kasus munculnya peniruan gaya Studio Ghibli oleh AI dan peredarannya di platform jual beli di Indonesia menggambarkan persoalan nyata yang terjadi.<sup>19</sup> Gaya seni memang tidak dilindungi sebagai hak cipta, tetapi peniruan karakter spesifik atau elemen khas untuk tujuan komersial dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hak cipta.<sup>20</sup> Fenomena ini membuat batas antara inspirasi dan pelanggaran semakin kabur. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penegasan norma agar keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak cipta tetap terjaga secara proporsional dan berkelanjutan.

Penelitian ini berupaya menjawab kedudukan karya yang dihasilkan kecerdasan buatan dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia serta menilai apakah praktik peniruan gaya seni Studio Ghibli oleh AI dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

## METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai penyalahgunaan teknologi AI terhadap pelanggaran hak cipta gaya seni Studio Ghibli di Indonesia menggunakan metode penelitian hukum

<sup>17</sup> Clianta Manuella Kondoahi et al., "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence," *Lex Administratum* Vol. 12 No. 5 (September 2024).

<sup>18</sup> Jamilah et al., "Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif Yang Dihasilkan Dari Bing Image Creator)."

<sup>19</sup> LPM Neraca, "Tren AI Gaya Ghibli, Kreatif Atau Langgar Hak Cipta? - LPM Neraca," <Https://Lpmneraca.Com/2025/04/07/Tren-Ai-Gaya-Ghibli-Kreatif-Atau-Langgar-Hak-Cipta/>, April 2025; Achmed Faiz Yudha Siregar and Muhammad Fanani Arifzqi, "Memahami Penerimaan Publik Terhadap Tren Ghiblifikasi Di, Terhadap X/Twitter Menggunakan Analisis Sentimen Dan Pemodelan Topik," in *Seri Studi Kasus*, ed. Mahardi Nalendra Syafa (Center for Digital Society, 2025).

<sup>20</sup> Ambadar, "Gambar AI Bergaya Ghibli: Pelanggaran Hak Cipta? - Am Badar," <Https://Ambadar.Com/Id/Insights/Gambar-Ai-Bergaya-Ghibli-Pelanggaran-Hak-Cipta/>, n.d.

normatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum hak cipta yang relevan. Pendekatan yang digunakan mencakup *statute approach* untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU ITE sebagai dasar pengaturan perlindungan karya digital, serta *conceptual approach* untuk menelaah konsep orisinalitas, pencipta, ciptaan, dan karya derivatif dalam konteks karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Pemilihan artikel, jurnal, dan literatur dilakukan secara purposif berdasarkan kesesuaian dengan isu penelitian, yaitu analisis orisinalitas karya AI, persoalan kepemilikan hak cipta, penggunaan data berhak cipta sebagai bahan pelatihan AI, serta fenomena peniruan gaya seni seperti Studio Ghibli. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum, jurnal HKI, penelitian terdahulu, serta kajian akademik yang membahas mekanisme teknis dan implikasi hukum AI Art Generator. Analisis hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menjelaskan norma yang berlaku, memetakan persoalan orisinalitas dan keterlibatan manusia dalam ciptaan AI, serta mengidentifikasi kekosongan hukum yang muncul akibat belum adanya pengaturan khusus terkait karya yang dihasilkan kecerdasan buatan. Metode ini bertujuan merumuskan argumentasi normatif tentang perlunya penguatan perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi AI yang semakin kompleks.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Orisinalitas Karya AI dan Peniruan Gaya Visual Studio Ghibli dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta**

Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan. Laporan Populix *Unveiling the Tech Revolution: How Technology Reshapes the Future of Work* mencatat bahwa 45% sektor telah menggunakan teknologi AI dan 52% masyarakat memilih ChatGPT sebagai platform

berbasis AI yang paling populer.<sup>21</sup> Perkembangan ini memunculkan isu baru karena kemampuan algoritma AI menghasilkan konten yang menyerupai karya asli menghadirkan persoalan serius terkait orisinalitas dan pelanggaran hak cipta.<sup>22</sup> Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Hak Cipta telah menyediakan instrumen preventif dan represif untuk melindungi karya kreatif, sedangkan kasus internasional seperti *The New York Times vs. OpenAI dan Microsoft* menegaskan perlunya standar tata kelola data global yang lebih jelas.<sup>23</sup> Kehadiran AI memunculkan paradoks karena inovasi teknologi berkembang pesat sementara perlindungan terhadap karya kreatif manusia berada dalam tekanan konseptual.<sup>24</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk penghormatan terhadap kreativitas, ekspresi, dan kapasitas intelektual manusia.<sup>25</sup> asal 1 Ayat 2 UU Hak Cipta menegaskan bahwa ciptaan harus merupakan hasil kreativitas manusia yang mencerminkan kepribadian pencipta.<sup>26</sup> Karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tidak memenuhi unsur tersebut karena tidak melibatkan proses kreatif, refleksi, atau intensi manusia sebagai syarat penciptaan. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045 belum mengatur secara eksplisit status hak cipta karya yang dihasilkan AI, sehingga terjadi kekosongan hukum yang belum terisi.<sup>27</sup> Penelitian terdahulu seperti karya Calista Putri Tanujaya mengemukakan persoalan yang sama, yakni ketidakjelasan kedudukan karya AI dalam rezim hak cipta Indonesia. Kondisi

<sup>21</sup> Ratu Monita, "Populix: 45% Masyarakat Telah Gunakan Teknologi AI Untuk Efektivitas Kerja," *Marketeers*, June 2023, <https://www.marketeers.com/populix-45-masyarakat-telah-gunakan-teknologi-ai-untuk-efektivitas-kerja/>.

<sup>22</sup> Adil S. Al-Busaidi et al., "Redefining Boundaries in Innovation and Knowledge Domains: Investigating the Impact of Generative Artificial Intelligence on Copyright and Intellectual Property Rights," *Journal of Innovation & Knowledge* 9, no. 4 (2024): 100630–100630, <https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100630>.

<sup>23</sup> Efe Ergisi, *New York Times Lawsuit Against OpenAI and Microsoft Could Redefine AI's Use of Copyrighted Content* – Columbia Undergraduate Law Review, February 2025, <https://www.culawreview.org/ddc-x-culr-1/new-york-times-lawsuit-against-openai-and-microsoft-could-redefine-ais-use-of-copyrighted-content>.

<sup>24</sup> Limantara and Hans, "Menyoal Aspek Hak Cipta Atas Karya Hasil Artificial Intelligence."

<sup>25</sup> Indah Sari, "Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 6, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.35968/m-pu.v6i2.173>.

<sup>26</sup> Nabilla Syafa Azzahra et al., "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis Di Media Sosial Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 379–90, <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i2.1359>.

<sup>27</sup> Ujang Badru Jaman et al., "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

tersebut menempatkan karya AI pada wilayah yang belum memiliki aturan khusus sehingga memerlukan analisis normatif yang lebih komprehensif.<sup>28</sup>

Proses pelatihan AI memerlukan data dalam jumlah sangat besar yang sering diperoleh melalui *web scraping* atau *data crawling* tanpa verifikasi atas status hak cipta. Karya yang dipakai sebagai data latih kemudian diproses untuk membentuk pola baru melalui mekanisme algoritmik, meskipun tetap memuat elemen khas dari karya asal. AI memang tidak mendistribusikan ulang ciptaan sebelumnya secara utuh, tetapi sistem tersebut menyerap substansi kreatif yang bersumber dari ribuan karya yang telah ada. Perspektif hukum memandang praktik tersebut sebagai potensi pelanggaran terhadap hak memperbanyak atau mengadaptasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. Hasil karya AI sulit ditautkan kepada satu pencipta tertentu karena algoritma menyusun keluaran berdasarkan kombinasi data visual yang telah ada.<sup>29</sup> Situasi ini memperlihatkan ketegangan antara perkembangan teknologi dengan prinsip eksklusivitas hak cipta yang secara filosofis mensyaratkan ekspresi pribadi manusia.

Karya AI bergaya Ghibli menyebar luas di berbagai platform digital, sering kali tanpa mencantumkan kredit kepada pemilik karya asli dan ditampilkan seolah-olah merupakan karya Studio Ghibli.<sup>30</sup> Beberapa pengguna menambahkan nama karakter atau judul film, sehingga menimbulkan kesan menyesatkan mengenai sumber ciptaan. Praktik ini kemudian dimanfaatkan untuk menjual karya berbasis AI di *e-commerce* dengan harga murah, menggambarkan pelanggaran terhadap prinsip atribusi dan eksklusivitas dalam hak cipta. Kritik etis semakin kuat karena Studio Ghibli menghargai proses kreatif manual yang penuh dedikasi, sementara AI menghasilkan gambar secara instan hanya dengan mengolah data latih. Hayao Miyazaki bahkan menyebut seni berbasis algoritmik sebagai bentuk ekspresi yang

---

<sup>28</sup> D K Dewi and M. Citra Ramadhan, "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien* 2, no. 2 (2023): 50–58, <https://doi.org/10.36490/jpmtn.v2i2.744>.

<sup>29</sup> James Grimmelmann, "There's No Such Thing as a Computer-Authored Workkk And It's a Good Thing, Too," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2015, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2699862>.

<sup>30</sup> BBC Indonesia, "ChatGPT: Tren Gambar Studio Ghibli Memantik Perdebatan Soal Hak Cipta Dan Masa Depan Seni - BBC News Indonesia," <Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Articles/Cx28n2d7nnko>, April 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx28n2d7nnko>.

“tidak manusiawi”.<sup>31</sup> Fenomena ini memperlihatkan batas kabur antara inspirasi yang sah, *style appropriation*, dan tindakan pelanggaran hak cipta ketika karakter, elemen visual, atau identitas khas studio dipakai tanpa izin.

Orisinalitas merupakan syarat utama untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.<sup>32</sup> Karya AI dikategorikan tidak memenuhi kriteria ini karena tidak memiliki independensi kreativitas yang lahir dari proses intelektual manusia. AI bekerja secara mekanis melalui pemrosesan algoritma dan analisis pola dari data yang sudah ada, berbeda dengan proses kreasi manusia yang mengandung intensi, gaya pribadi, dan pengalaman emosional. Pernyataan terkait “karya teknis atau hasil proses algoritmik tidak dilindungi” harus diberi konteks; program komputer sebagai karya teknis tetap dilindungi sebagai ciptaan, sementara gambar atau karya seni yang dihasilkan AI dianggap tidak dilindungi karena tidak berasal dari pencipta manusia. Kekosongan hukum semakin jelas terlihat ketika dua pengguna dapat menghasilkan karya serupa hanya karena memakai *prompt* identik. Gagasan Ari Juliano Gema mengenai uji empat langkah menghadirkan parameter praktis untuk menentukan sejauh mana pengguna AI dapat dikategorikan sebagai pencipta, sementara kebutuhan pedoman teknis dari DJKI sangat mendesak untuk memastikan kepastian hukum sebagaimana ditegaskan oleh Radbruch.<sup>33</sup>

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, yang dikelola oleh WTO, mewajibkan negara anggota untuk menyediakan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk HKI, termasuk hak cipta sebagaimana diadopsi ke dalam Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan menciptakan tantangan baru bagi implementasi standar TRIPS, terutama karena sistem AI mampu menghasilkan karya tulis, gambar, dan konten lainnya melalui pemrosesan data berskala besar. Keberadaan AI dalam dunia pendidikan, industri kreatif, dan

<sup>31</sup> Nadia Carolina Weley and Gilang Ananda, “Viralnya Penggunaan AI Pada Karya Ghibli: Inovasi Atau Pelecehan Karya Seni? - Universitas Internasional Batam ID,” *Universitas Internasional Batam (UIB)*, May 2025, <https://www.uib.ac.id/viralnya-penggunaan-ai-pada-karya-ghibli-inovasi-atau-pelecehan-karya-seni/>.

<sup>32</sup> Indra Budi Jaya and Riska Rahmawati, “Perlindungan Hukum Karya Cipta Derivtaif Yang Dibuat Dengan Artificial Intelligence (AI),” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 3 (2024): 23–32, <https://doi.org/10.52005/rechten.v6i3.209>.

<sup>33</sup> Naeli Rizqi Marhamah, “Perbandingan Konsep Orisinalitas Karya Cipta Ilustrasi Hasil AI Antara Indonesia Dan Swedia,” *Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 19, no. 2 (2025): 129–41, <https://doi.org/10.22225/kw.19.2.2025.129-141>.

produksi informasi memunculkan perdebatan mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan secara otomatis. Pertanyaan fundamental mengenai siapa yang berhak menjadi pemilik karya AI terus mengemuka karena sistem algoritmik tidak memiliki kesadaran, intensi, dan kepribadian yang menjadi dasar eksistensi pencipta dalam hukum hak cipta. Situasi ini menegaskan bahwa perkembangan AI menciptakan ruang baru yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kerangka hukum yang berlaku.<sup>34</sup>

Secara umum, rezim hak cipta Indonesia tidak memberikan perlindungan bagi karya yang sepenuhnya dihasilkan AI karena sifat mekanis dan repetitif dari proses pembuatannya. Sistem AI bekerja dengan mengolah referensi yang bersumber dari ribuan gambar atau materi lain melalui teknik *deep learning* untuk menghasilkan keluaran baru, sehingga tidak memenuhi syarat *author's own intellectual creation* yang mensyaratkan adanya kreativitas independen. Perbedaan antara karya manusia dan karya AI tampak signifikan dari sisi ekspresi artistik maupun makna yang terkandung di dalam ciptaan. Karya manusia terbentuk melalui pengalaman emosional, intuisi, dan pilihan kreatif yang unik, sedangkan karya AI merupakan hasil manipulasi data secara otomatis. Dalam konteks ini, penyebarluasan atau komersialisasi karya AI tanpa pedoman yang jelas dapat menimbulkan benturan dengan perlindungan hak cipta yang berlaku di Indonesia.<sup>35</sup>

Perspektif filsafat hukum memberikan landasan untuk memahami persoalan kepemilikan dalam karya AI. Pandangan John Locke mengenai hak milik menegaskan bahwa kepemilikan lahir melalui kerja yang diinvestasikan manusia terhadap suatu objek. Kontribusi manusia yang minim dalam proses pembuatan karya AI melemahkan dasar klaim kepemilikan karena tidak terdapat proses kreatif yang mencerminkan kepribadian pencipta. Posisi tersebut selaras dengan Pasal 570 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya penguasaan penuh terhadap suatu objek sebagai unsur kepemilikan. Dalam praktik, pengguna AI dapat dianggap sebagai

<sup>34</sup> Muhammad Zidan Karimullah et al., "Hak Cipta Atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual Dan Status Kepemilikannya," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 1079–94, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1449>.

<sup>35</sup> SIP Lawfirm, *Bisakah Karya Buatan Mesin Mendapat Perlindungan?*, July 2025, <https://siplawfirm.id/hak-cipta-atas-karya-ai-bisakah-karya-buatan-mesin-mendapat-perlindungan/?lang=id>.

pencipta apabila memenuhi indikator tertentu. Uji empat langkah yang diajukan Ari Juliano Gema memberikan parameter mengenai sejauh mana pengguna AI dapat dikategorikan sebagai pencipta, yaitu melalui pembuatan instruksi secara mandiri, revisi hasil AI, pemastian bahwa hasil akhir merupakan jenis ciptaan yang diakui UU, serta adanya ciri khas personal dari pengguna. Ketidakpastian tetap muncul ketika dua pengguna memperoleh hasil serupa karena menggunakan *prompt* yang identik.<sup>36</sup>

Kebutuhan pedoman teknis dari DJKI menjadi semakin mendesak karena perkembangan kecerdasan buatan telah memunculkan ketidakpastian yang signifikan terkait status hukum karya yang dihasilkan sistem generatif. Kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, merupakan salah satu pilar fundamental dalam tatanan hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Tanpa adanya pedoman yang jelas, pengguna, pencipta, serta industri kreatif berpotensi berada dalam ruang abu-abu yang menimbulkan kerancuan mengenai batas penggunaan AI, kontribusi manusia, serta status kepenciptaan. Situasi tersebut dapat menimbulkan sengketa baru, misalnya klaim kepemilikan atas karya yang dihasilkan dari *prompt* identik, praktik komersialisasi karya yang meniru gaya visual tertentu, atau penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan tanpa pemberitahuan. Pedoman teknis yang disusun oleh DJKI berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menegaskan parameter penilaian terhadap karya berbasis AI, sekaligus memastikan perlindungan hak moral dan ekonomi tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar hukum hak cipta. Panduan tersebut juga berperan sebagai kerangka etis bagi pengembang dan pengguna teknologi, sehingga ekosistem kreativitas digital dapat berkembang tanpa mengabaikan hak dan kepentingan pencipta manusia. Dengan demikian, hadirnya pedoman teknis memungkinkan terciptanya kepastian hukum yang menjadi landasan bagi stabilitas dan keadilan dalam praktik kekayaan intelektual modern.<sup>37</sup>

Kerangka hukum positif Indonesia menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta sebagai bentuk penghormatan terhadap ekspresi kreatif manusia, namun

<sup>36</sup> Muhammad Akmal Mukhasibi and Selamat Widodo, "Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Serambi Hukum* 18 (2025), <https://www.ftnews.co.id/siapakah-noxa-pencipta-anomali-tung-tung->.

<sup>37</sup> *Ibid.*

perkembangan kecerdasan buatan menunjukkan adanya kekosongan normatif yang belum terakomodasi secara memadai dalam peraturan yang ada. Ketidakjelasan mengenai status hukum karya AI berpotensi melemahkan posisi pencipta, terutama ketika karya digital yang dihasilkan mesin dapat meniru estetika, gaya, atau karakter yang secara hukum merupakan ekspresi personal pencipta manusia. Kekosongan normatif tersebut menimbulkan tantangan dalam memastikan akuntabilitas, menegakkan hak moral, serta menentukan ruang lingkup pelanggaran ketika karya AI disebarluaskan atau dikomersialisasikan tanpa izin. Pembaruan regulasi menjadi kebutuhan strategis untuk memberikan arah hukum yang jelas terkait batasan orisinalitas, pemanfaatan data pelatihan, serta standar kontribusi manusia dalam proses kreatif berbasis AI. Regulasi yang adaptif memungkinkan hukum hak cipta Indonesia tetap relevan menghadapi perkembangan teknologi yang berlangsung cepat, sekaligus mencegah terjadinya kerugian ekonomi dan distorsi etis bagi pencipta asli. Dengan pembaruan kebijakan yang tepat, sistem hukum dapat menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang, sehingga perlindungan hak cipta manusia tetap menjadi prioritas yang tidak tergeser oleh pesatnya inovasi digital.

### **Pelanggaran Hak Cipta dalam Penggunaan Karya Berhak Cipta sebagai Data Pelatihan AI**

Kepemilikan kekayaan intelektual di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang, namun belum terdapat regulasi yang secara khusus menetapkan kecerdasan buatan sebagai objek kekayaan intelektual. Survei *Artificial Intelligence Adoption Survey* oleh *International Data Corporation (IDC)* pada 2017 menunjukkan tingkat adopsi AI di Indonesia mencapai 24,6% dan terus meningkat, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan adopsi tertinggi di kawasan ASEAN. Masyarakat Indonesia mengakui manfaat AI terutama dalam efisiensi pekerjaan. Laporan McKinsey berjudul *The State of Artificial Intelligence in 2022* menggambarkan bahwa 50% dari 1.492 responden telah mengadopsi AI setidaknya pada satu unit bisnis, meningkat dari 20% pada 2017. Data tersebut memperlihatkan bahwa AI telah menjadi bagian penting dalam aktivitas bisnis dan kehidupan sehari-hari,

sehingga urgensi regulasi yang jelas semakin menonjol agar pemanfaatannya tidak menimbulkan persoalan hukum.<sup>38</sup>

Kemunculan AI membuka peluang baru bagi masyarakat untuk menciptakan produk digital, termasuk melalui teknologi *AI Art Generator Maker*, meskipun menimbulkan kontroversi di kalangan seniman digital Indonesia. Ario Anindito, seorang komikus Marvel, menyatakan kekhawatiran bahwa *AI Art Generator Maker* merugikan seniman karena mengambil gaya visual artis lain tanpa izin. Situasi ini diperburuk oleh penjualan karya AI di platform e-commerce seperti Etsy yang menurunkan nilai karya seni tradisional.<sup>39</sup> Kasus *Paintings Generated by Artificial Intelligence* di Inggris dan proyek *Next Rembrandt* di Eropa menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kepemilikan hak cipta karya berbasis algoritma merupakan isu global. Kondisi ini menegaskan kebutuhan kejelasan status hukum karya AI dalam sistem hak cipta Indonesia untuk memberikan perlindungan seimbang kepada seniman dan pengguna teknologi.<sup>40</sup>

Penggunaan AI juga menghadirkan tantangan hukum terkait pelanggaran hak cipta karena teknologi tersebut memungkinkan duplikasi, distribusi, dan modifikasi konten berhak cipta secara cepat dan masif. Konten yang dihasilkan AI dapat berisi materi berhak cipta tanpa izin, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab, baik pengembang AI, penyedia layanan, maupun pengguna. Kekhawatiran mengenai keaslian karya semakin meningkat seiring tingginya produksi konten AI, yang berpotensi mengaburkan batas antara karya manusia dan karya algoritmik. Risiko plagiarisme menjadi semakin sulit dideteksi sehingga diperlukan kolaborasi antara pelaku industri kreatif, pembuat kebijakan, dan pemilik hak cipta untuk menghasilkan solusi yang adil dan efektif.<sup>41</sup> Dengan demikian, kompleksitas permasalahan hak cipta akibat AI menuntut adanya

---

<sup>38</sup> Gladys Azalia Christi and Diana Tantri Cahyaningsih, "Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 22 (2024): 561–77, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14569001>.

<sup>39</sup> Christi and Cahyaningsih, "Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence."

<sup>40</sup> Christi and Cahyaningsih, "Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence."

<sup>41</sup> Rahadian Nizar Akbari and Abshoril Fithry, "Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media," *Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2024): 377–83, <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159>.

kolaborasi antara pelaku industri kreatif, pembuat kebijakan, dan pemilik hak cipta untuk merumuskan solusi yang adil dan seimbang.

Prinsip *fair use* digunakan beberapa negara untuk menjawab persoalan terkait karya derivatif AI, meskipun aplikasinya berbeda-beda. Amerika Serikat menerapkan konsep *fair use* secara fleksibel, sementara Uni Eropa menerapkan batasan lebih ketat untuk memastikan perlindungan hak cipta tidak tergerus perkembangan teknologi. Indonesia belum memiliki aturan spesifik terkait status hukum karya AI sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pencipta maupun pengguna. Kondisi ini memperlihatkan bahwa regulasi yang ada belum mampu menghadapi tantangan baru dalam sistem hak cipta akibat perkembangan AI. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa regulasi yang ada saat ini belum mampu menjawab tantangan baru yang ditimbulkan oleh AI dalam sistem hak cipta.<sup>42</sup>

Karya digital yang dipublikasikan di internet tetap memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk gambar, ilustrasi, grafis, dan foto. Perlindungan berlaku meskipun karya tersebut beredar di ruang publik. Pasal 4 UU Hak Cipta menetapkan bahwa hak cipta bersifat eksklusif bagi pencipta, sedangkan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi. Pasal 5 ayat (1) memberikan hak moral permanen kepada pencipta, termasuk mempertahankan reputasi karya. Kehadiran AI yang mampu meniru gaya seniman atau menghasilkan karya yang bertentangan dengan nilai seniman, misalnya menggambarkan gaya tertentu untuk karya bermuatan pornografi, berpotensi merusak reputasi pencipta. Situasi ini menunjukkan bahwa penggunaan AI tidak hanya berimplikasi pada hak cipta tetapi juga hak moral yang melekat pada pencipta.<sup>43</sup>

Gambar yang dihasilkan AI dapat dikategorikan sebagai bentuk perwujudan nyata sebagaimana diatur Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta, tetapi

---

<sup>42</sup> Jaya and Rahmawati, "Perlindungan Hukum Karya Cipta Derivatif Yang Dibuat Dengan Artificial Inteligence (AI)."

<sup>43</sup> Arnav Michael and Valerie Selvie Sinaga, "Penerapan Hukum Indonesia Terkait Dengan Penggunaan Ilustrasi Dalam Database Program Dengan Bantuan Artificial Intelligence," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 9, no. 2 (2024): 210-31, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v9i2.5677>.

perlindungan tidak diberikan apabila tidak memenuhi unsur orisinalitas.<sup>44</sup> Orisinalitas mensyaratkan adanya ekspresi personal pencipta yang unik, sedangkan proses kreatif AI hanya berupa pengolahan pola visual dari data-data yang telah ada. Posisi tersebut menempatkan karya AI dalam kategori fiksasi tanpa orisinalitas, sehingga tidak termasuk dalam karya yang berhak memperoleh perlindungan hak cipta.

Teori hak cipta menetapkan dua syarat utama ciptaan, yakni orisinalitas dan fiksasi. Sistem hukum Indonesia yang berbasis *civil law* memberikan penekanan kuat pada aspek personalitas pencipta sehingga orisinalitas hanya dapat dimiliki manusia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Karya AI tidak memenuhi unsur orisinalitas karena tidak mencerminkan kreativitas personal, melainkan merupakan hasil kompilasi data yang diolah oleh mesin. Karya AI hanya memenuhi syarat fiksasi tanpa unsur kreasi manusia sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi berdasarkan hukum hak cipta Indonesia.<sup>45</sup>

Ketiadaan unsur orisinalitas pada karya AI menunjukkan bahwa perluasan pemanfaatan algoritma dalam proses penciptaan visual menimbulkan tantangan normatif yang tidak dapat diabaikan. Ketidakmampuan hukum positif mengakomodasi ciptaan non-manusia membuka ruang ketidakpastian, terutama ketika karya AI beredar bersama karya manusia yang dilindungi. Pembedaan yang tegas mengenai batas perlindungan menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara ekspresi kreatif manusia dengan hasil teknis sistem algoritmik. Kebutuhan akan pedoman yang lebih jelas menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya penggunaan AI dalam praktik kreatif karena ketiadaan aturan berpotensi mengaburkan perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta yang diakui hukum.

---

<sup>44</sup> Alifia Nurita Suryani and Arief Rachman Hakim, "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator Di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum Modern* 06, no. 3 (2024): 15–31.

<sup>45</sup> Limantara and Hans, "Menyoal Aspek Hak Cipta Atas Karya Hasil Artificial Intelligence."

## PENUTUP

Karya yang dihasilkan kecerdasan buatan tidak memenuhi unsur orisinalitas sebagaimana dipersyaratkan dalam rezim hak cipta Indonesia karena tidak lahir dari ekspresi personal pencipta manusia. Karya AI hanya memenuhi unsur fiksasi tanpa adanya kreativitas independen, sehingga tidak memperoleh kedudukan hukum sebagai ciptaan yang dilindungi menurut UU Hak Cipta. Kedudukan ini menjawab rumusan masalah pertama bahwa hasil karya AI, termasuk gambar digital, tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang memiliki perlindungan hak cipta. Analisis terhadap fenomena Ghiblifikasi menunjukkan bahwa praktik peniruan gaya visual Studio Ghibli berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila karya AI meniru elemen khas, karakter, atau estetika spesifik yang merupakan ekspresi orisinal pencipta manusia. Peniruan semacam ini dapat berdampak pada pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi, terutama ketika karya digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin, sehingga menjawab rumusan masalah kedua mengenai ruang lingkup pelanggaran hak cipta dalam Ghiblifikasi.

DJKI perlu menerbitkan pedoman teknis mengenai standar minimum kontribusi manusia dalam karya berbasis AI untuk menentukan status kepenciptaan dan batas pemanfaatan teknologi generatif. Legislasi perlu mengatur klausul eksplisit terkait penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data*, termasuk kewajiban transparansi *dataset*, mekanisme lisensi, serta perlindungan terhadap gaya visual seniman. Pemerintah perlu menambahkan norma mengenai larangan *style appropriation* yang merugikan seniman, terutama untuk kasus Ghiblifikasi, misalnya melalui ketentuan khusus dalam revisi UU Hak Cipta atau peraturan pelaksana. Platform digital dan penyedia layanan AI wajib menerapkan watermark atau metadata otomatis untuk menandai karya AI guna mencegah penyesatan publik, meningkatkan akuntabilitas, dan mempermudah penegakan hukum. Sistem penyelesaian sengketa berbasis digital perlu dikembangkan agar pemilik hak dapat melaporkan plagiarisme atau pelanggaran secara cepat dan efisien, terutama untuk karya-karya yang beredar di media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ahmad Rickianto, and Heri Kurnia. "Revolusi Teknologi: Masa Depan Kecerdasan Buatan (AI) Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat." *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 3, no. 1 (2023): 9–13. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v3i1.1837>.
- Akbari, Rahadian Nizar, and Abshoril Fithry. "Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media." *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2024): 377–83. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159>.
- Al-Busaidi, Adil S., Raghu Raman, Laurie Hughes, et al. "Redefining Boundaries in Innovation and Knowledge Domains: Investigating the Impact of Generative Artificial Intelligence on Copyright and Intellectual Property Rights." *Journal of Innovation & Knowledge* 9, no. 4 (2024): 100630–100630. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100630>.
- Ambadar. "Gambar AI Bergaya Ghibli: Pelanggaran Hak Cipta? - Am Badar." <Https://Ambadar.Com/Id/Insights/Gambar-Ai-Bergaya-Ghibli-Pelanggaran-Hak-Cipta/>, n.d.
- Arimbi, Basilla Inakyora Nalya, and Made Aditya Pramana Putra. "Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam Industri Kreatif." *JMA* 2, no. 11 (2024): 3031–5220.
- Azzahra, Nabilla Syafa, Fauza Ranti Mayana, and Ratna Rika Permata. "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis Di Media Sosial Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 379–90. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i2.1359>.
- BBC Indonesia. "ChatGPT: Tren Gambar Studio Ghibli Memantik Perdebatan Soal Hak Cipta Dan Masa Depan Seni - BBC News Indonesia." <Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Articles/Cx28n2d7nnko>, April 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx28n2d7nnko>.
- Bintang, Maha, and Wahyu Dwi Agung Priyo Susilo. "Analisis Karya Desain Gambar Yang Dihasilkan ChatGPT Meniru Gaya Ghibli Studio: Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Etika Bisnis Islam." *Reslaj: Religion Education*

- Social Laa Roiba Journal* 7, no. 8 (2025). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i8.8217>.
- Chen, Bodong, Xinran Zhu, and Fernando Díaz del Castillo H. "Integrating Generative AI in Knowledge Building." *Computers and Education: Artificial Intelligence* 5 (2023): 100184-100184. <https://doi.org/10.1016/j.caiei.2023.100184>.
- Christi, Gladys Azalia, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 22 (2024): 561-77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14569001>.
- Dewi, D K, and M. Citra Ramadhan. "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien* 2, no. 2 (2023): 50-58. <https://doi.org/10.36490/jpmtn.v2i2.744>.
- Ekawardani, Dibit Yuniar, and Mochamad Cholil. "Pelindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (April 2025). <https://forkas.stis.ac.id/2023/07/perkembangan-ai-yang-mengejutkan.html>.
- Ergisi, Efe. *New York Times Lawsuit Against OpenAI and Microsoft Could Redefine AI's Use of Copyrighted Content – Columbia Undergraduate Law Review*. February 2025. <https://www.culawreview.org/ddc-x-culr-1/new-york-times-lawsuit-against-openai-and-microsoft-could-redefine-ais-use-of-copyrighted-content>.
- Ghaffara, Muhammad Zuharmando, Dede Pramayoza, and Asril. "Kreativitas Versus Dehumanisasi Seni Desain: Keterampilan Manusia Di Tengah Tantangan Kecerdasan Buatan Dalam Era Digital." *Besaung : Jurnal Seni Desain Dan Budaya* 10, no. 1 (2025): 200-212. <https://doi.org/10.36982/jsdb.v10i1.5017>.
- Grimmelmann, James. "There's No Such Thing as a Computer-Authored Workkk And It's a Good Thing, Too." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2015. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2699862>.
- Hukum Online. *Profile & Arsip Inter Patent Law Office | Mitra Hukumonline*. n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/inter-patent-law-office-lt66f3680d473c6/>.

- Ith. "Survei Ungkap Mayoritas Warga RI Belum Pakai AI, ChatGPT Dominan." <Https://Www.Cnnindonesia.Com/Teknologi/20230620132051-199-964256/Survei-Ungkap-Majoritas-Warga-Ri-Belum-Pakai-Ai-Chatgpt-Dominan>, June 2023. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230620132051-199-964256/survei-ungkap-majoritas-warga-ri-belum-pakai-ai-chatgpt-dominan>.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9-17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Jamilah, Nur, Puput Putri, Sundari Sundari, and Zulfatul Amalia. "Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif Yang Dihasilkan Dari Bing Image Creator)." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 3, no. 01 (2024): 77-83. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i01.931>.
- Jaya, Indra Budi, and Riska Rahmawati. "Perlindungan Hukum Karya Cipta Derivtaif Yang Dibuat Dengan Artificial Inteligence (AI)." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 3 (2024): 23-32. <https://doi.org/10.52005/rechten.v6i3.209>.
- Karimullah, Muhammad Zidan, Ria Wierma Putri, and Rohaini Rohaini. "Hak Cipta Atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual Dan Status Kepemilikannya." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 1079-94. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1449>.
- Kariodimedjo, Dina Widayaputri. "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2012): 265-265. <https://doi.org/10.22146/jmh.16222>.
- Kondoahi, Clianta Manuella, Emma V. T. Senewe, and Imelda Amelia Tangkere. "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence." *Lex Administratum* Vol. 12 No. 5 (2024) (September 2024).
- Limantara, Cynthia Prastika, and Michael Hans. "Menyoal Aspek Hak Cipta Atas Karya Hasil Artificial Intelligence." *Hukum Online*, March 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/>.

- LPM Neraca. "Tren AI Gaya Ghibli, Kreatif Atau Langgar Hak Cipta? - LPM Neraca." <Https://Lpmneraca.Com/2025/04/07/Tren-Ai-Gaya-Ghibli-Kreatif-Atau-Langgar-Hak-Cipta/>, April 2025.
- Marhamah, Naeli Rizqi. "Perbandingan Konsep Orisinalitas Karya Cipta Ilustrasi Hasil AI Antara Indonesia Dan Swedia." *Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 19, no. 2 (2025): 129–41. <https://doi.org/10.22225/kw.19.2.2025.129-141>.
- Michael, Arnav, and Valerie Selvie Sinaga. "Penerapan Hukum Indonesia Terkait Dengan Penggunaan Ilustrasi Dalam Database Program Dengan Bantuan Artificial Intelligence." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 9, no. 2 (2024): 210–31. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v9i2.5677>.
- Monita, Ratu. "Populix: 45% Masyarakat Telah Gunakan Teknologi AI Untuk Efektivitas Kerja." *Marketeers*, June 2023. <https://www.marketeers.com/populix-45-masyarakat-telah-gunakan-teknologi-ai-untuk-efektivitas-kerja/>.
- Mukhasibi, Muhammad Akmal, and Selamat Widodo. "Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Serambi Hukum* 18 (2025). <https://www.ftnews.co.id/siapakah-noxa-pencipta-anomali-tung-tung->.
- Pratama, Revie Rachmansyah, and Kholis Roisah. "Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 1 (2025): 65–85. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363>.
- Sari, Indah. "Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 6, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.35968/m-pu.v6i2.173>.
- Singarimbun, Fauzan Iraldi. "Implikasi Hukum Penggunaan Ai Dalam Seni Grafis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 3 (2024): 886–93. <https://doi.org/10.29210/020243889>.
- SIP Lawfirm. *Bisakah Karya Buatan Mesin Mendapat Perlindungan?* July 2025. <https://siplawfirm.id/hak-cipta-atas-karya-ai-bisakah-karya-buatan-mesin->

mendapat perlindungan/?lang=id.

Siregar, Achmed Faiz Yudha, and Muhammad Fanani Arifzqi. "Memahami Penerimaan Publik Terhadap Tren Ghiblifikasi Di, Terhadap X/Twitter Menggunakan Analisis Sentimen Dan Pemodelan Topik." In *Seri Studi Kasus*, edited by Mahardi Nalendra Syafa. Center for Digital Society, 2025.

Suryani, Alifia Nurita, and Arief Rachman Hakim. "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator Di Indonesia." *JURNAL STUDI HUKUM MODERN* 06, no. 3 (2024): 15–31.

Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 435–43. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>.

Weley, Nadia Carolina, and Gilang Ananda. "Viralnya Penggunaan AI Pada Karya Ghibli: Inovasi Atau Pelecehan Karya Seni? - Universitas Internasional Batam ID." *Universitas Internasional Batam (UIB)*, May 2025. <https://www.uib.ac.id/viralnya-penggunaan-ai-pada-karya-ghibli-inovasi-atau-pelecehan-karya-seni/>.